



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900 / Kep.5 / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan di satuan kerja perangkat daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu ditunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penunjukan Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum Kesatu yang tercantum dalam lampiran dari keputusan ini.
- KETIGA** : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua memiliki tugas dan wewenang:
- a. Menerima;
 - b. Menyimpan;
 - c. menyetorkan ke rekening kas umum daerah;
 - d. menatausahakan dan;
 - e. mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
- KEEMPAT** : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua memiliki tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta melaporkan pelaksanaan tugasnya Kepada Bupati Kerinci melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

- KEENAM : Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 6 Januari 2025
Pj.BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Para Kepala Badan/ Dinas dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
4. Pimpinan Bank Jambi Cabang Kerinci di Kerinci
5. Pimpinan Bank, BRI, BNI Cabang Sungai Penuh di Sungai Penuh.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7eksemplar).
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
8. Arsip.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 5 /2025
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	4	5
1	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	-
2	SEKRETARIAT DAERAH	SUGIARTO NIP.19780909 201212 1 002	RITA PRIANTI, S.AP NIP. 19840403 201212 2 002
3	DPRD	-	-
4	SEKRETARIAT DPRD	-	DEKA RISWANTO, S.Sos NIP. 19800117 200701 1 003
5	INSPEKTORAT	-	ZULFIKAR, S.Sos NIP. 19780616 201001 1 001
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		HERI LESMANA, SE.MM NIP. 19800406 200902 1 002
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	YULIANTI, S.Tr NIP. 19960405 202012 2 023	ROZA ANDRIANI, A.Md NIP.19791025 200801 2 006
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PEDRA WILTA NIP. 19810224 200901 1 005	ONDRA LUFNI, S.IP NIP. 19910429 202012 1 012
9	BADAN KEPENGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	-	MULYATI, S.Sos NIP. 19800320 200901 1 004
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	HERI KURMILA, SE NIP. 19851012 201408 2 006
11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	HENDRI NIP.19820918 200801 1 004
12	SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SKPKD)		-
13	DINAS PENDIDIKAN	-	IKHWAN NIP. 19751231 201406 1 001
14	DINAS KESEHATAN	ULLFA PUTRI SYAFNIATY,SKM NIP. 19940615 201903 2 009	DESFIZAR WIRA, S.Tr.TLM NIP. 19831219 201001 1 012
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DESI ARISANDI, A.Md NIP. 19751016 200902 2 001	SANTI PAUWAKA, SE NIP. 19790124 200901 2 003
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	DARMANTO NIP.19761210 200604 1 010
17	DINAS SOSIAL	-	YELLI SUPRIANTO NIP.19830718 200801 1 004
18	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	MAHATHIR ANUAR, S.PI NIP. 19951028 201903 1 005	RAYA FITRI, SE NIP. 19731029 200604 2 004
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PEPI CITRA DEWI, A.Md NIP. 19830420 200804 2 001	LINDA MARIA, S.Pd NIP. 19860708 202421 2 025
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	ANI MARLINA, SE NIP. 19771006 201408 2 001
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	DIAN FAJRI, SE.M.SI NIP. 19790823 200902 1 002
22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	FITRI YANTI, S.Sos NIP. 19830725 201001 2 001
23	DINAS PERHUBUNGAN	SUPRIADI, A.Md NIP. 19710805 199501 1 001	DELLA DESTIYATI NIP. 19860926 201101 2 008
24	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	-	NOVEM AGOESTIN, SE NIP. 19741111 200701 2 007
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NITA NURJANI, A.Md NIP. 19820915 201101 2 004	RINALDI, S.Sos NIP.19770306 201001 1 012
26	DINAS PERIWISATA DAN KEBUDAYAAN	ENI MARWATI, S.Ap NIP. 19710406 199703 2 002	MUHAMMADRAFKI, SST.Par NIP. 19910314 202012 1 010

NO	SKPD	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	4	5
27	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	ANDREAS, S.Pd NIP.19790409 200902 1 003	LYDIA ANGGRAINI S,S.Sos 19950428 202012 2 019
28	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	BAMBANG SA'DI.SAP NIP. 19830411 201706 1 001	RANDY YULIANDRA, A.Md NIP. 19890722 202012 1 007
29	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	OLAN SETYAWAN BUDDIN, ST NIP. 19880716 202421 2 035	DWI UTAMI JUNILA, S.AP NIP. 19850629 202421 2 018
30	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	BOBBY TRANSISKA, S.IP NIP. 19840801 201403 1 002
31	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	YOSA OKTIVIANA, S.Sos.MM NIP. 19871004201001 2 019	LUSI KESTINA, S.Kom NIP. 19890822 201503 2 001
32	KECAMATAN GUNUNG TUJUH	-	DARMIN BAHRI NIP. 19700614 200906 1 004
33	KECAMATAN KAYU ARO	-	AMIK SUGIARTO, S.Pd NIP. 19860131 201408 1 001
34	KECAMATAN KAYU ARO BARAT	-	NANI SUGIANTO, SE NIP.19680202 200701 1 033
35	KECAMATAN GUNUNG KERINCI	-	MAULANA, SE NIP. 19671006 200701 1 019
36	KECAMATAN SIULAK	-	SANTI SANDRA, A.Md NIP. 19780505 201001 2 019
37	KECAMATAN SIULAK MUKAI	-	SAMPURIS NIP.19680225 200701 1015
38	KECAMATAN AIR HANGAT	-	EDI ZARMANTO, S.AP NIP. 19740710 200906 1 001
39	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR	-	HENDRAYADI, S.AP NIP. 19840918 200906 1 001
40	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT	-	SYAMTONI, S.AP NIP.19690710 200906 1 006
41	KECAMATAN DEPATI TUJUH	-	IDIRMAN, S.AP NIP. 19701216 201001 1 002
42	KECAMATAN SITINJAU LAUT	-	GUSMIL AKHIR NIP. 19790629 200701 1 002
43	KECAMATAN DANAU KERINCI	-	ADE AGUSRIADI, ST.M.Si NIP. 19830812 200604 1 003
44	KECAMATAN KELILING DANAU	-	ISKANDAR, SE NIP. 19691231200906 1 016
45	KECAMATAN GUNUNG RAYA	-	DAHRELMUDIN NIP. 19680714 200906 1 002
46	KECAMATAN BUKIT KERMAN	-	HENDRA NIP. 19751220 201408 1 002
47	KECAMATAN BATANG MERANGIN	-	SUHARDI,SE NIP. 19681005 200906 1 005
48	KECAMATAN TANAH COGOK	-	RESKA ANDEKA, SE NIP. 19830627 201001 1 021
49	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT	-	ELMIATI, S.Sos NIP. 19760218 200502 2 001

Pj.BUPATI KERINCI,


ASRAF